

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Kpt 14 Tahun 2025, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan wajib mengumumkan secara berkala dan menyediakan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, serta dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara cepat, tepat, serta akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan ini mengatur mengenai Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 15 Januari 2025

- Lamp. 16 hlm.